



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
NOMOR: 020/MKEK.Pusat/SK/K.S/XII/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2021-2026**

-
- | | | |
|---------------|---|---|
| Menimbang | : | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi berkewajiban untuk melakukan Penegakan Etik dan Profesionalisme anggotanyab. bahwa Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah lembaga yang dibentuk DPP PPNI untuk dapat menjamin penerapan dan pembinaan serta penghayatan anggota terhadap Kode Etik Keperawatan dalam melaksanakan Praktik Keperawatanc. bahwa MKEK tingkat Pusat memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan di tingkat Provinsid. bahwa untuk butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan MKEK Pusat |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan4. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-133.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia8. Keputusan Musyawarah Wilayah X PPNI Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/PimMuswil.PPNI/SK/K.S.A/XII/2021 tentang Pelantikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Jawa Tengah Terpilih Periode 2021-2026 |
| Memperhatikan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Tim Formatur Muswil X PPNI Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Desember 20212. Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Tengah Nomor: 083/DPW.PPNI/U/K/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan SK MKEK PPNI Jawa Tengah Periode 2021-2026 |



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MENGESAHKAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2021-2026**
- KESATU :** Kependudukan Perwakilan Wilayah MKEK PPNI Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
- Ketua : Eko Sadono**
Wakil Ketua : Lucia Endang Hartati
Sekretaris : Madya Sulisno
Wakil Sekretaris : Anto Indriyadi
Anggota : 1. Riono
2. ZR Theresio
3. Wilfrida
4. M. Fatkhul Mubin
5. Etik Kustiati
- KEDUA :** Masa jabatan Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Tengah sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2026.
- KETIGA :** Tugas Perwakilan Wilayah MKEK Provinsi Jawa Tengah adalah membantu MKEK Pusat dalam hal:
- a. Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan;
 - c. Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Profesi keperawatan kepada Pengurus MKEK Pusat;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Etik Keperawatan di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat; dan
 - e. Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT :** Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Tengah selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA :** Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Tengah memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun kepada MKEK Pusat.
- KEENAM :** Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Tengah bersifat kolektif.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2021

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Ketua,

Sumijatun

NIRA: 31720001166



Sekretaris,

Yani Sniyani

NIRA: 31730031300